



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 134 /KPTS/I/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI BIDANG PELAYANAN DASAR
PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu dibentuk tim penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- j. melakukan sosialisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
- l. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota serta melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada sekretariat bersama di tingkat Pusat melalui sistem pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi secara triwulan kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua, dapat dibantu oleh sekretariat Tim yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan rapat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota; dan
- c. menghimpun dan menyampaikan laporan hasil Standar Pelayanan Minimal kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Februari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
- 2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
- 3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.